

THEORY OF ATTRIBUTION DAN KEPATUHAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19

Hanina Halimah Sa'diyah^a, Rosyid Nur Anggara Putra^b, Muh Rudi Nugroho^c

a Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

Email: haninahalimahsadiyah@gmail.com

b UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. Email: rosyid.putra@uin-suka.ac.id

c UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. Email: muh.nugroho@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Tax compliance is an essential dimension in tax revenue collection. It plays a vital role in achieving a 3% fiscal discipline limit by 2023 and Indonesia's economic recovery. This study aims to analyze the factors that influence the compliance behavior of individual taxpayers (WP OP) from internal and external perceptions (Attribution Theory). The internal factors in this study are awareness, perception of justice, religiosity, whereas the external factors are tax service facilities, tax rate levels, technological advances, and COVID-19 education. The population is all WP OP in Yogyakarta City who registered with KPP Pratama Yogyakarta, of which 100 samples were taken using purposive sampling technique. Structural Equation Model (SEM) Partial Least Square (PLS) method was used to analyze the data. This study found that factors in a form of awareness have a significant positive effect on taxpayer compliance, so do religiosity and technological advances. On the other hand, the perception of fairness has no significant effect, tax service facilities, and COVID-19 education have no significant effect on taxpayer compliance. Lastly, the tax rate level negatively impacts taxpayer compliance, albeit insignificant.

Keywords: taxpayer compliance, tax awareness, perceptions of equity, religiosity, education on COVID-19, Theory of Attribution.

ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan dimensi penting dalam koleksi penerimaan perpajakan. Faktor ini memegang peranan penting dalam upaya untuk mencapai kembali disiplin fiskal 3% pada tahun 2023 serta pemulihan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dari persepsi internal dan eksternal (Teori Atribusi). Faktor internal dalam penelitian ini adalah kesadaran, persepsi keadilan, religiositas; dan faktor eksternal dalam penelitian ini adalah fasilitas pelayanan perpajakan, tingkat tarif pajak, kemajuan teknologi, dan edukasi COVID-19. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh WP OP di Kota Yogyakarta yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta, yang darinya diambil 100 sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis atas

data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode *Structural Equation Model (SEM) Partial Least Square (PLS)*. Penelitian ini menemukan, faktor kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, begitu pula dengan religiositas dan kemajuan teknologi. Di sisi lain, persepsi keadilan, fasilitas pelayanan perpajakan, dan edukasi COVID-19 berpengaruh positif namun tidak signifikan. Dan terakhir faktor tingkat tarif pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak, persepsi keadilan, religiositas, edukasi COVID-19, Theory of Attribution.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 ini masyarakat global dihadapkan dengan isu mewabahnya *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di berbagai negara. COVID-19 adalah penyakit menular jenis baru yang sangat cepat penyebarannya. Oleh karena itu, pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi (Kemenkes, 2020).

Virus yang pertama kali muncul di Wuhan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga pada berbagai aspek. Pada kondisi global sekarang, kerja sama antar berbagai negara yang saling memengaruhi kini juga membawa timbal balik negatif, dalam hal ini sektor ekonomi dunia mengalami tekanan yang signifikan. Kontraksi ekonomi global diproyeksi oleh International Monetary Fund (IMF)

hingga 4,9 % (IMF, 2020). Di Inggris, pandemi ini telah memperburuk ketahanan finansial secara signifikan yang selama ini sedang mereka bangun sejak krisis 2008 dan dari tekanan ketidakpastian *Brexit* (Ahrens & Ferry, 2020).

Di Indonesia, *lockdown* yang dilakukan untuk menghambat penyebaran pandemi menyebabkan tersendatnya kinerja di banyak sektor. Sebagai dampaknya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% *year on year (yoy)*. Angka ini memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97% dan Q2 2019 yang mencapai 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Q2 2020 ini juga merupakan yang terburuk sejak krisis 1998 (Thomas, 2020). Salah satu yang menjadi perhatian pada instrumen fiskal adalah penerimaan perpajakan belum mampu menutup pengeluaran negara.

Tabel 1 Realisasi APBN 2020 s.d. 30 April 2020

Sumber: Kementerian Keuangan RI

APBN	2020		
	Perubahan APBN	Realisasi s.d. 30 April	Growth (%)
Pendapatan Negara	1.760.883,9	549.509,3	3,23
Penerimaan Perpajakan	1.462.629,7	434.331,6	(0,86)
Belanja Negara	2.613.819,9	623.976,7	(1,36)
% Defisit thd PDB	(5,07)	(0,44)	

Dari Tabel 1 di atas, realisasi penerimaan pajak pada awal Q2 2020 mencapai Rp434,33 triliun. Realisasi ini tercatat mengalami penurunan 0,86% (yoy) jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019. Perlambatan ini disebabkan oleh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (selanjutnya disebut WP OP) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan menurun sebesar 0,13% (Kemenkeu, 2020a). Penurunan kepatuhan perpajakan adalah isu krusial bagi para petugas pajak dan pemerintah. Oleh karena itu di saat krisis pandemi seperti ini, mencari solusi dalam pemulihan ekonomi dengan penguatan kepatuhan pajak menjadi sangat penting.

Karakteristik perilaku seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak yang berupaya berperilaku patuh, dipengaruhi oleh persepsi masing-masing individunya. Persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan interpretasikan kesan sensoris mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka (Robbins & Judge, 2015). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi membentuk sebuah teori yang mendasari kepatuhan seseorang membayar pajak atau dikenal dengan Teori Atribusi (*Theory of Attribution*).

Perilaku yang berada di bawah kendali pribadi atau berasal dari faktor internal adalah seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Kesadaran ini berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum (pajak) telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati (Burton, 2009). Ketidakadilan juga mempengaruhi sikap individu terhadap

perilaku yang mereka lakukan, dan terhadap individu lain yang bertanggung jawab atas ketidakadilan yang mereka dapat (Ajzen, 1985). Dari sini muncul persepsi keadilan (*equity perceptions*) yaitu merupakan variabel persepsi keadilan individu terhadap pajak. Selanjutnya variabel terakhir yang dipilih peneliti dari segi internal adalah religiositas. Meskipun Tomes (1985) beranggapan bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya tidak berhubungan dengan agama, akan tetapi keyakinan dan praktik agama mulai masuk ke dalam kajian ekonomi, karena religiositas telah diketahui memengaruhi pembangunan (Carsamer & Abbam, 2020).

Variabel fasilitas pelayanan pajak (*tax service*) menjadi salah satu faktor eksternal utama tercapainya target realisasi penerimaan pajak. Fasilitas pelayanan pajak sendiri merupakan sarana yang diberikan kepada wajib pajak untuk melancarkan fungsi perpajakan. Pelayanan fiskus yang baik, ramah, sopan, dan prima mampu memberikan kesan positif terhadap wajib pajak (Praja et al., 2016). Selanjutnya faktor dari segi eksternal adalah kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah, diantaranya adalah kebijakan tarif pajak (*tax rates*) (Rahayu, 2017). Variabel tingkat tarif pajak juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*) di mana Wajib Pajak menganggap ini sebagai beban, dan telah menjadi sifat manusia dalam mengurangi bebannya seminimal mungkin (Sa'diyah, 2016).

Berikutnya, variabel yang menentukan kepatuhan Wajib Pajak adalah kemajuan teknologi. Indonesia

dalam pembangunannya tidak lepas dari usaha memajukan perekonomian di bidang informasi dan teknologi. Salah satunya adalah sinergi yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi yaitu mengintegrasikan data perpajakan meliputi pertukaran, pengolahan, penelitian, dan pengujian data perpajakan dengan berbasis sistem teknologi informasi (Kemenkeu, 2020b). Program dan kegiatan reformasi teknologi dalam perpajakan juga dipraktikkan pada administrasi perpajakan yang diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern (Hasanah & Indriani, 2013). Sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru (*e-filing, e-SPT, e-Registration*).

Selain pentingnya edukasi perpajakan, peneliti ingin mengembangkan dimensi edukasi dengan memperluas penerapan hubungan perpajakan dengan pemahaman mengenai COVID-19¹ sebagai faktor eksternal yang terakhir, yaitu edukasi COVID-19.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan utama melalui persepsi dua faktor. Pertama, faktor internal yaitu: (1) Bagaimana pengaruh kesadaran WP OP terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, (2) Bagaimana pengaruh persepsi keadilan bagi WP

OP terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, (3) Bagaimana pengaruh religiositas WP OP terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak; dan kedua, faktor eksternal yaitu: (1) Bagaimana pengaruh fasilitas pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, (2) Bagaimana pengaruh tingkat tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, (3) Bagaimana pengaruh kemajuan teknologi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, (4) Bagaimana pengaruh edukasi COVID-19 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2. KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Attribution Theory

Teori ini ditemukan oleh Fritz Heider, seorang psikolog Austria pada awal abad 20. Kemudian teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner. Menurut Heider (1958) teori atribusi berkaitan dengan cara seseorang menjelaskan perilaku orang lain atau diri mereka sendiri dengan menetapkan kausalitas (sebab akibat) untuk setiap peristiwa. Dan dalam perkembangan kausalitas peristiwa, dua atribusi muncul (Weiner, 1985). Yang pertama atribusi internal adalah faktor kausalitas yang berada dalam kendali individu, juga dikenal sebagai atribusi disposisional (Heider, 1958). Dan kedua atribusi eksternal ialah faktor yang berada di luar kendali individu, juga dikenal sebagai atribusi situasional (Kelley, 1967).

¹ Bagian ini diadopsi dan dikembangkan dari Wijayanto, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang", 2016.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut McMahon (2001), kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Wajib Pajak pada penelitian ini adalah WP OP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 1 UU KUP).

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Salah satu arti kesadaran (Hastjarjo, 2005) yakni keadaan mental yang sedang menyadari sesuatu. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Karena sistem pajak yang diterapkan Di Indonesia adalah *self assessment system*, maka kesadaran individu terhadap pajak merupakan faktor penting dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran pajak akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, khususnya pada kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Chong dan Arunachalam (2018) memperlihatkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai arah koefisien regresi yang positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

H1: Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Persepsi keadilan

Persepsi ekuitas individu terhadap sistem perpajakan ialah definisi dari persepsi keadilan (*equity attitude*). Niat dalam berperilaku tidak patuh muncul apabila wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar. Reaksi negatif ditunjukkan oleh hubungan antara keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak (Torgler, 2006). Harapan yang dipersepsikan individu akan sistem pajak yang adil tentu menjadi motivasi seseorang untuk mematuhi kebijakan membayar pajak. Maka, persepsi keadilan pajak akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil pengujian pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak oleh Efebera et al. (2015) menunjukkan arah koefisien positif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Wajib Pajak merasa adil jika tarif pajak dibebankan sesuai dengan tingkat penghasilan masing-masing. Sebagaimana hasil penelitian Yuliana dan Isharijadi (2014) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP.

H2: Persepsi Keadilan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5 Religiositas

Religiositas adalah kekuatan keyakinan beragama seseorang (King & Williamson, 2005). Torgler dan Murphy (2004)

menyimpulkan bahwa negara-negara dengan religiositas tinggi memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah secara signifikan dan pembayaran pajak yang lebih besar. Karena label agama sendiri menyoroti ancaman rasa malu atas sebuah hukuman perbuatan jelek seperti penipuan pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Benk et al. (2016) pada kepatuhan pajak di kalangan wiraswasta Turki, serta Torgler dan Schneider (2005) di Austria, ditemukan bahwa religiositas umum memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan pajak sukarela. Dalam konteks di Indonesia, Torgler dan Murphy (2004) menyimpulkan bahwa negara-negara dengan religiositas tinggi memiliki tingkat kejahatan yang rendah dan pembayaran pajak lebih besar, variabel ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena Indonesia termasuk ke dalam negara religius.

H3: Religiositas Wajib Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.6 Fasilitas Pelayanan Pajak

Fasilitas pelayanan pajak bertujuan untuk mendapat kepuasan Wajib Pajak dari pelayanan yang diberikan dengan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara terus-menerus (Nugroho & Zulaikha, 2012). Terdapat sepuluh dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman *et al.* (1985) yang difokuskan lagi menjadi lima dimensi keadilan pelayanan pajak oleh Ester *et*

al. (2017). Karena apabila pelayanan perpajakan semakin sederhana, efisien dan fasilitas pelayanan yang baik oleh fiskus, maka kepatuhan juga akan meningkat searah dengan kepuasan Wajib Pajak.

Dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Penelitiannya menunjukkan pelayanan berkualitas yang telah dilakukan oleh fiskus cukup berperan pada kepercayaan Wajib Pajak, bahwa Wajib Pajak telah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak.

H4: Fasilitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.7 Tingkat Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan menurut Tjahjono dan Husein (2005) adalah angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Dan indikator tingkat tarif pajak dijelaskan oleh Pris (2010) yaitu tarif pajak yang adil harus seimbang mengikuti tingkat pendapatan setiap Wajib Pajak. Besarnya tingkat tarif pajak dan adanya landasan Undang-Undang Dasar yang mengaturnya dapat memengaruhi sikap kepatuhan WP dari segi eksternal dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Kurniawati dan Toly (2014) membuktikan secara parsial bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding terbalik dengan

tingkat kepatuhan pajak.

H5: Pengaruh Tingkat Tarif Pajak berpengaruh Negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.8 Kemajuan Teknologi

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia. Faktor penting dari program modernisasi adalah perbaikan proses usaha yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga proses akan lebih efektif, efisien dan tidak banyak menggunakan kertas (Ulum, 2015). Kemudahan-kemudahan dalam menerapkan sistem tersebut juga memengaruhi seseorang menjalankan sistem perpajakan untuk mau melakukannya (patuh) atau tidak.

Hasanah dan Indriani (2013) menunjukkan bahwa pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pajak dan ini sejalan dengan meningkatnya kepercayaan serta kepatuhan Wajib Pajak. Di sini peneliti mengembangkan faktor kemajuan teknologi dengan menambahkan sistem informasi pajak di era modern. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H6: Kemajuan teknologi berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

2.9 Edukasi COVID-19

Edukasi COVID-19 merupakan bagian dari upaya pencegahan (*preventive*) yaitu dengan diadakannya kegiatan

promosi kesehatan, melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang (Kemenkes, 2020). Dalam kasus ini peneliti mengembangkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan COVID-19 dikaitkan dengan pentingnya peran perpajakan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Diharapkan edukasi mengenai COVID-19 dari institusi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemahaman dan informasi kebijakan perpajakan selama masa tatanan normal baru.

Indikator edukasi COVID-19 diambil dan dikembangkan dari penelitian oleh Wijayanto (2016) yaitu mengenai sosialisasi perpajakan. Dalam penelitiannya, sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi frekuensi edukasi COVID-19 diadakan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

H7: Edukasi COVID-19 berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan metode analisis *Structural Equation Model* (SEM) *Partial Least Square* (PLS). Digunakan alat analisis berupa SmartPLS (v. 3.3.0), dengan tujuan membantu peneliti mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi (Ghozali, 2011).

Sumber dan jenis penelitian ini

adalah data primer yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Siregar, 2013). Data diperoleh melalui dua cara yaitu dikumpulkan secara langsung (luring) dari responden melalui kuesioner dan secara daring dengan menggunakan media Google Form. Responden penelitian ini diambil dari populasi yaitu WP OP Kota Yogyakarta yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Responden penelitian ditentukan dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel di mana individu dalam

populasi dipilih dengan kriteria yaitu: (1) Wajib Pajak yang terdaftar NPWP sebagai WP OP Kota Yogyakarta; (2) WP orang pribadi yang telah melaporkan SPT. Metode pengumpulan data menggunakan Skala Likert dengan lima preferensi yaitu Sangat Tidak setuju (STS); Tidak Setuju (TS); Netral (N); Setuju (S); dan Sangat Setuju (SS). Skala Likert dengan lima preferensi ini dipilih karena akan menghasilkan margin kesalahan lebih rendah yang disebabkan oleh adanya opsi netral. Skala di atas 5 preferensi juga akan mempersulit responden untuk mengidentifikasi diri mereka secara reliabel, dan menyita banyak waktu (Joshi et al., 2015).

Tabel 2 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Pengukuran
Kepatuhan	Kepatuhan penyerahan SPT (<i>filing compliance</i>)	Skala Likert 5 poin
	Kepatuhan pembayaran (<i>payment compliance</i>)	
	Kepatuhan pelaporan (<i>reporting compliance</i>)	
	Kepatuhan hukum (<i>law compliance</i>).	
Kesadaran	Fungsi pajak sebagai pembiayaan negara	Skala Likert 5 poin
	Kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	
Persepsi Keadilan	<i>Universality Principle</i>	Skala Likert 5 poin
	<i>The Equality Principle</i>	
	<i>The Ability to Pay Principle</i>	
	<i>The Principle of Redistribution</i>	
Religiositas	Dimensi ideologis/ keyakinan	Skala Likert 5 poin
Variabel	Dimensi intelektual/ pengetahuan	Skala Likert 5 poin
	Dimensi ritual/ praktik agama	
	Dimensi penghayatan/eksperiensial	
	Dimensi konsekuensial/pengamalan	
	Bukti fisik (<i>Tangibles</i>)	

Fasilitas Pelayanan Pajak	Kehandalan (<i>Reliability</i>)	
	Daya tanggap (<i>Responsiveness</i>)	
	Jaminan atau kepastian (<i>Assurance</i>)	
	Perhatian (<i>Empathy</i>)	
Tingkat Tarif Pajak	Tarif progresif	Skala Likert 5 poin
	Tarif pajak proporsional adil	
	Tarif pajak sama untuk setiap Wajib Pajak	
Kemajuan Teknologi	SDM sudah dapat mengikuti perkembangan	Skala Likert 5 poin
	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak	
	e-Filing	
Edukasi COVID-19	Pengetahuan	Skala Likert 5 poin
	Tata cara Edukasi	
	Frekuensi Edukasi	
	Kejelasan Edukasi	

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Populasi dan Deskripsi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh WP OP di Kota Yogyakarta yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebanyak 110.854 orang² dan berdasarkan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin* dengan *standard error* 10% didapatkan jumlah sebesar 100 sampel³.

Tabel 3 Data Demografik
Sumber: Data primer diolah, 2020

Deskripsi	Jumlah	Deskripsi	Jumlah
Umur		Pendidikan	
17-25 tahun	15	SLTP	2
26-30 tahun	21	SLTA	30
31-35 tahun	14	Sarjana	48
36-40 tahun	11	Diploma	14
>40 tahun	39	Magister	6
Deskripsi	Jumlah	Deskripsi	Jumlah
Jenis Kelamin		Agama	
Laki-Laki	55	Islam	86
Perempuan	45	Katolik	9
		Protestan	5

²Populasi dalam penelitian ini didapat dari data yang disediakan oleh KPP yang diberikan bersyarat melalui proses izin akses untuk keperluan penelitian dengan langsung mendatangi KPP Pratama Yogyakarta pada tanggal 8 September 2020.

³Pengambilan sampel dilakukan pada WP yang sedang melapor SPT di KPP Pratama Yogyakarta dengan metode pembagian kuesioner menggunakan pamphlet berisikan link dan QR code yang langsung terhubung ke Google Form <https://bit.ly/nelitipajak>, dan menggunakan kuesioner cetak. Pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 24 September 2020.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dijabarkan bahwa karakteristik responden penelitian yang dilaksanakan di KPP Pratama Kota Yogyakarta, didominasi oleh WP OP

yang berumur di atas 40 tahun yaitu sebanyak 39%, berjenis kelamin laki-laki (sebanyak 55%), dengan *background* pendidikan terakhir sarjana (48%), serta beragama Islam (86%).

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 4 Deskripsi Sampel
Sumber: Data primer diolah, 2020

Variabel	Mean	Min.	Maks.	Std.	n
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	-0.000	-2.149	1.626	1.000	100
Persepsi Keadilan Wajib Pajak (X2)	-0.000	-2.447	2.161	1.000	100
Religiositas Wajib Pajak (X3)	-0.000	-2.080	1.066	1.000	100
Fasilitas Pelayanan Pajak (X4)	-0.000	-2.277	1.879	1.000	100
Tingkat Tarif Pajak (X5)	0.000	-2.220	2.557	1.000	100
Kemajuan Teknologi (X6)	-0.000	-2.757	2.125	1.000	100
Edukasi COVID-19 (X7)	0.000	-3.832	2.145	1.000	100
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0.000	-2.651	1.604	1.000	100

Statistik deskriptif pada Tabel 4 di atas disajikan dalam bentuk nilai maksimal, nilai minimal, median (nilai tengah), dan standar deviasi. Karena data merupakan skala ordinal maka tepat bila menggunakan tendensi sentral median (Joshi et al., 2015).

4.3. Pengukuran *Outer Model*

Uji Validitas

Pengujian validitas ini menggunakan evaluasi *Measurement Model Analysis* yaitu dengan menggunakan *convergent validity* (besarnya nilai *loading factor* untuk masing-masing konstruk) dengan melihat nilai *Average Variance Extraced* (AVE) sebanding dengan proporsi varian yang dijelaskan dalam analisis faktor. Namun sebelum itu, dilakukan uji *outer loading* dan terdapat 6 indikator yang dieliminasi

karena nilai *loading factor* lebih kecil dari 0.5 yaitu KS7, R10, TTP1, TTP4, TTP5, dan KT9.

Dari Tabel 5 di bawah dapat dilihat bahwa nilai AVE terendah sebesar 0.512 pada konstruk kemajuan teknologi (X6). Nilai AVE memiliki kriteria nilai yang diharapkan yaitu >0.5 (Bagozzi & Yi, 1988). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model tersebut fit karena semua konstruk sudah di atas 0.5.

Kemudian, pengujian validitas juga dilakukan dengan menggunakan *discriminant validity* yaitu merupakan nilai dari *cross loading factor* yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan dengan nilai *loading* dengan konstruk lain. Dari hasil olah data menunjukkan nilai *cross loading* memiliki korelasi konstruk dengan indikator-indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator-indikator

tersebut dengan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada grup mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator grup lainnya

(Cahyonowati, 2011). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *discriminant validity* konstruk-konstruk penelitian ini sudah baik.

Tabel 5 *Average Variance Extraced (AVE)*
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Variabel	Jumlah Item Pertanyaan	AVE
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	8	0.522
Persepsi Keadilan Wajib Pajak (X2)	6	0.551
Religiositas Wajib Pajak (X3)	9	0.717
Fasilitas Pelayanan Pajak (X4)	10	0.609
Tingkat Tarif Pajak (X5)	2	0.578
Kemajuan Teknologi (X6)	12	0.512
Edukasi COVID-19 (X7)	11	0.540
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	7	0.565

Uji Reliabilitas

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Oleh karena itu pengujian ini menggunakan uji statistik *Composite Reliability* (CR). Uji ini mengukur reliabilitas indikator

dengan nilai 0 sampai 1, dan dikatakan reliabel jika nilai $CR > 0.7$ (Gefen et al., 2000).

Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *Composite Reliability* masing-masing variabel nilainya di atas 0.7. Sehingga, dapat dijelaskan bahwa semua variabel penelitian ini reliabel. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas di atas disimpulkan

Tabel 6 *Composite Reliability*
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Variabel	Reliabilitas Komposit	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.897	Reliabel
Persepsi Keadilan Wajib Pajak (X2)	0.880	Reliabel
Religiositas Wajib Pajak (X3)	0.958	Reliabel
Fasilitas Pelayanan Pajak (X4)	0.939	Reliabel
Tingkat Tarif Pajak (X5)	0.732	Reliabel
Kemajuan Teknologi (X6)	0.926	Reliabel
Edukasi COVID-19 (X7)	0.927	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.900	Reliabel

bahwa kuesioner sudah layak digunakan.

4.4. Pengukuran Inner Model

Analisis ini disebut juga sebagai *Structural Model Analysis* yaitu menganalisis hubungan antar konstruk (antar variabel laten) yakni eksogen dan endogen serta hubungan

diantaranya. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *r square* untuk variabel dependen, *Stone-Geisser q square test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural (Basri & Surya, 2014). Uji ini berguna untuk memprediksi apakah model baik atau buruk.

Tabel 7 *R-square*
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

	<i>R Square</i>	<i>Adj. R Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.523	0.487

Tabel 8 *Stone-Geisser Q-square*
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

	<i>SSO</i>	<i>SSE</i>	$Q^2 (=1 - \frac{SSE}{SSO})$
Kepatuhan Wajib Pajak	700.000	507.682	0.275

Dari Tabel 7 di atas dapat kita lihat bahwa nilai *r square* variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.487. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen yaitu kesadaran, persepsi keadilan, religiositas, fasilitas pelayanan perpajakan, tingkat tarif pajak, kemajuan teknologi, edukasi COVID-19, dapat menjelaskan sebesar 48.7% variabel dependennya yaitu kepatuhan. Sedangkan sisanya 51.3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.


Selain mengevaluasi besarnya nilai *r square* sebagai kriteria akurasi prediksi, peneliti juga ingin memeriksa nilai *Stone-Geisser q square* (Stone, 1974; Geisser, 1974) sebagai kriteria

relevansi prediktif. Nilai *q square* variabel laten pada model jalur PLS diperoleh dengan menggunakan prosedur *Blindfolding*. Nilai *stone Geisser q square*, menunjukkan kapabilitas prediksi model apabila berada di atas 0. Dari hasil evaluasi pada Tabel 8 dapat disimpulkan nilai *q square* >0 sehingga model struktural yang didapatkan memiliki prediksi relevansi.

Berdasarkan model struktural akhir yang dijelaskan pada Gambar 1 di bawah, bentuk konstruk dalam penelitian ini berupa reflektif. Di mana arah panah berawal dari variabel laten dengan warna biru menuju kepada indikator dengan warna kuning. Secara teori, indikator merupakan cerminan variabelnya. Namun, sekaligus juga merupakan

sesuatu yang dapat memengaruhi variabel. Gambaran model tersebut menunjukkan 8 buah indikator dari masing-masing varian mampu menjelaskan lebih dari 64% variabel laten kesadaran (KS), kemudian persepsi keadilan (PK) diukur dengan 6 buah indikator menjelaskan lebih dari 64%, religiositas (X3) diukur dengan 9 buah indikator menjelaskan lebih dari 67%, fasilitas pelayanan perpajakan (X4)

diukur dengan 10 buah indikator menjelaskan lebih dari 67%, tingkat tarif pajak (X5) diukur dengan 2 buah indikator menjelaskan lebih dari 70%, kemajuan teknologi (X6) diukur dengan 12 buah indikator menjelaskan lebih dari 61%, edukasi COVID-19 (X7) diukur dengan 11 buah indikator menjelaskan lebih dari 55%, dan kepatuhan (Y) diukur dengan 7 buah indikator menjelaskan lebih dari 63%.



Gambar 1 Model Struktural Akhir
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Nilai t statistik pada model jalur PLS diperoleh dengan menggunakan prosedur *Bootstraping*. Dapat kita lihat pada Tabel 9 di bawah, hasil pengukuran *inner model* dengan uji signifikansi *direct effect* secara parsial tingkat kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai t statistik sebesar 2.330 dengan nilai probabilitas (*p value*)

0.02, hasil pengujian tersebut menunjukkan *p value* < *level of significance* (0.05) (Hair et al., 2014). Dengan nilai koefisien jalur 0.269, maka hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Dengan demikian H1 diterima, karena kesadaran merupakan variabel penting dan merupakan variabel kontrol. Dari data didapatkan pula bahwa Wajib Pajak

sangat sadar akan pentingnya pajak sebagai pendapatan negara, dan

dengan membayar pajak adalah bentuk nasionalisme.

Tabel 9 Hasil Pengukuran Inner Model
Sumber: Data Primer Diolah, 2020

	Sampel Asli	T Statistik	P Values	Keterangan
Kesadaran -> Kepatuhan	0.269	2.330	0.020	Diterima
Keadilan -> Kepatuhan	0.075	0.590	0.556	Ditolak
Religiositas -> Kepatuhan	0.231	2.158	0.031	Diterima
Fasilitas Pelayanan -> Kepatuhan	0.084	0.867	0.386	Ditolak
Tingkat Tarif -> Kepatuhan	-0.081	0.733	0.464	Ditolak
Kemajuan Teknologi -> Kepatuhan	0.242	2.353	0.019	Diterima
Edukasi Covid19 -> Kepatuhan	0.080	0.924	0.355	Ditolak

Pengujian signifikansi secara parsial tingkat persepsi keadilan Wajib Pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai t statistik sebesar 0.590 dengan *p value* 0.556, sehingga diperoleh nilai probabilitas > *level of significance* (0.05). Dengan nilai koefisien jalur 0.075, maka hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Dengan demikian H2 ditolak, karena adil atau tidaknya perpajakan tetap akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh. Data juga menjelaskan bahwa manfaat timbal balik dari pajak bagi para Wajib Pajak dirasa belum adil dan distribusi beban pajak belum mampu memperkecil kesenjangan penghasilan.

Pengujian signifikansi secara parsial tingkat religiositas wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai t statistik sebesar 2.158 dengan *p value* 0.031, sehingga diperoleh nilai probabilitas < *level of significance* (0.05). Dengan nilai koefisien jalur 0.231, maka hasil

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Dengan demikian H3 diterima, karena religiositas memberikan keyakinan atau perasaan penyesalan atas perilaku tidak terpuji dan sebaliknya memberikan perasaan damai ketika berperilaku baik. Data menyimpulkan bahwa para Wajib Pajak yang patuh senantiasa mengingat Tuhan dalam kondisi apa pun. Serta senantiasa tulus menjalankan perintah agama sebagai dasar atas perbuatan mereka. Maka di sinilah religiositas telah menjadi faktor penting seseorang berperilaku.

Pengujian signifikansi secara parsial fasilitas pelayanan perpajakan (X4) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai t statistik sebesar 0.867 dengan *p value* 0.386, sehingga diperoleh nilai probabilitas > *level of significance* (0.05). Dengan nilai koefisien jalur 0.084, maka hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Dengan demikian H4 ditolak, hal ini disebabkan oleh adanya fasilitas pelayanan yang masih belum memenuhi tuntutan sebagian Wajib Pajak. Karena

hasil data menjelaskan dari lima dimensi penentu fasilitas pelayanan yang berkualitas, Wajib Pajak belum menunjukkan kepuasan pada pelayanan yang efisien dan tepat.

Pengujian signifikansi secara parsial tingkat tarif pajak (X5) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai t statistik sebesar 0.733 dengan *p value* 0.464, sehingga diperoleh nilai probabilitas > *level of significance* (0.05). Dengan nilai koefisien jalur -0.081, maka hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif namun tidak signifikan. Dengan demikian H5 ditolak, dikarenakan peneliti masih memiliki kekurangan dalam menginterpretasikan indikator tingkat tarif pajak ke dalam pernyataan kuesioner. Di mana hanya dua item pernyataan yang valid dari lima item pernyataan, hal ini menyebabkan nilai signifikansinya menjadi rendah. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak keberatan dengan tingkat tarif pajak yang dibebankan kepada mereka.

Pengujian signifikansi secara parsial kemajuan teknologi (X6) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai t statistik sebesar 2.353 dengan *p value* 0.019, sehingga diperoleh nilai probabilitas < *level of significance* (0.05). Dengan nilai koefisien jalur 0.242, maka hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Dengan demikian H6 diterima, dikarenakan dampak kemudahan dari kemajuan teknologi dan tuntutan perkembangan teknologi secara umum yang berkembang pesat. Data juga

menunjukkan dengan adanya kemajuan di bidang administrasi perpajakan seperti *e-Filing*, penyampaian SPT menjadi lebih efisien.

Pengujian signifikansi secara parsial edukasi COVID-19 (X7) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan nilai t statistik sebesar 0.924 dengan *p value* 0.355, sehingga diperoleh nilai probabilitas > *level of significance* (0.05). Dengan nilai koefisien jalur 0.080, maka hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif namun tidak signifikan. Dengan demikian H7 ditolak, dikarenakan sebagian Wajib Pajak masih belum memahami pentingnya edukasi COVID-19 di lingkungan perpajakan. Karena dilihat dari data yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak mengetahui informasi mengenai COVID-19 bukan dari KPP. Oleh sebab itu ada tidaknya edukasi COVID-19 tetap mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh pajak di masa pandemi.

5. KESIMPULAN

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menggunakan *theory of attribution* sebagai dasar untuk mengidentifikasi determinan mana yang memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Untuk menentukan persepsi cepat mengenai situasi dan peristiwa karakteristik Wajib Pajak dalam berperilaku patuh.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah salah satu faktor internal penyebab Wajib Pajak berperilaku patuh terhadap perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah cukup dapat memfokuskan kebijakannya pada para Wajib Pajak yang belum sadar akan pajak.

Yaitu para Wajib Pajak yang membayar pajak karena adanya beban tagihan. Persepsi keadilan pajak bukan penyebab internal Wajib Pajak berperilaku patuh. Karena adanya hukum pajak yang mengikat, menyebabkan adil tidaknya perpajakan tetap membuat para Wajib Pajak membayar kewajibannya. Data juga menjelaskan bahwa manfaat timbal balik dari pajak bagi para Wajib Pajak dirasa belum adil dan distribusi beban pajak belum mampu memperkecil kesenjangan penghasilan. Faktor internal kendali pribadi Wajib Pajak akan religiositas adalah penyebab lain Wajib Pajak berperilaku patuh terhadap perpajakan. Karena setiap agama menganjurkan umatnya untuk senantiasa menaati pemerintah dalam kebaikan, yang mana pajak di sini berperan bagi kemaslahatan umat.

Faktor dari luar individu yaitu fasilitas pelayanan perpajakan bukanlah penyebab Wajib Pajak berperilaku patuh terhadap perpajakan. Ini mengindikasikan bahwa fasilitas dan pelayanan belum memenuhi harapan, baik pelayanan melalui daring maupun luring. Karena data menunjukkan dari lima dimensi penentu fasilitas pelayanan yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, terutama pada *responsiveness* yaitu memberikan pelayanan efisien dan tepat kepada Wajib Pajak. Faktor tingkat tarif pajak bukanlah penyebab Wajib Pajak berperilaku patuh terhadap perpajakan. Sebaliknya penurunan tingkat tarif pajak menjadi indikasi penyebab Wajib Pajak mau melaksanakan kewajiban pajaknya. Faktor kemajuan teknologi adalah

penyebab Wajib Pajak berperilaku patuh terhadap perpajakan. Artinya dorongan seseorang untuk berperilaku patuh akan meningkat sejalan dengan semakin majunya teknologi. Ini disebabkan karena manusia terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena tuntutan itu, masyarakat cepat belajar dan menyesuaikan kemajuan teknologi yang juga berdampak pada kepatuhan pajak. Faktor terakhir dari luar individu yaitu edukasi COVID-19 bukanlah penyebab Wajib Pajak berperilaku patuh terhadap perpajakan. Oleh sebab itu ada tidaknya edukasi COVID-19 tetap mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh pajak di masa pandemi. Informasi yang mereka dapatkan adalah dari tempat atau media lain, ini menyebabkan peran edukasi COVID-19 terhadap kepatuhan pajak tidak ada.

Dapat disimpulkan dari penelitian ini, diharapkan peran semua sektor dalam mengintensifkan pada isu akibat dampak dari pandemi COVID-19, untuk mempertemukan keseimbangan faktor dari luar dan dari dalam individu berperilaku. Karena, akan sulit menjelaskan situasi penurunan kepatuhan Wajib Pajak apabila kausalitas tidak akurat dan tidak lengkap.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang terdaftar sebagai WP OP di KPP Pratama Yogyakarta. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu penelitian karena serta merta memerhatikan kenyamanan responden dan risiko selama pandemi, peneliti hanya dapat mengumpulkan responden dengan error 0.1 yaitu 100

sampel. Penelitian ini juga dilaksanakan pada akhir tahun di mana responden yang datang ke KPP adalah Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak, ini menimbulkan banyak *blocking* (penolakan) dalam pengisian kuesioner. Saran kepada penelitian ke depannya untuk mengambil data responden pada awal tahun sampai bulan Maret. Kemudian menentukan jumlah responden yang baik menggunakan rumus *slovin* dengan *standar error* 0.05 %.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 813-823. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098>
- [2] Ajzen, I. (1985). From intentions to action: A theory of planned behavior, In J. Kuhl & J. Bechmann (Eds.), *Action control from cognition to behavior*. New York: Springer Verlag.
- [3] Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 16(1), 74-94. <http://dx.doi.org/10.1007/BF02723327>
- [4] Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2014). Pengaruh keadilan, norma ekspektasi, sanksi dan religiusitas terhadap niat dan ketidak patuhan pajak. *Akuntabilitas*, 7(3), 162-176. <https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733>
- [5] Benk, S., Budak, T., Yüzbaşı, B., & Mohdali, R. (2016). The impact of religiosity on tax compliance among Turkish self-employed taxpayers. *Religions*, 7(4), 37, <https://www.mdpi.com/2077-1444/7/4/37/pdf>
- [6] Burton, R. (2009). *Kajian aktual perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [7] Cahyonowati, N. (2011). *Model moral dan kepatuhan perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161-177. <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/3749/3326>
- [8] Carsamer, E., & Abbam, A. (2020). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- [9] Chong, K. R., & Arunachalam, M. (2018). Determinants of enforced tax compliance: Empirical evidence from Malaysia. In J. Hasseldine (ed.), *Advances in taxation* Vol. 25 (pp. 147-172). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720180000025007>
- [10] Efebera, H., Hayes, D. C., Hunton, J. E., & O'Neil, C. (2004). Tax compliance intentions of low-income individual taxpayers. *Advances in Accounting Behavioral Research*, 7, 1-25. [https://doi.org/10.1016/S1475-1488\(04\)07001-2](https://doi.org/10.1016/S1475-1488(04)07001-2)
- [11] Ester, K. G., Nangoi, G. B., & Alexander, S. W. (2017). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 523-530. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17951.2017>
- [12] Gefen, D., Straub, D. W., & Boudreau, M. C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. *Communications of Association for information Systems*, 4, 1-79. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.00407>
- [13] Geisser, S. (1974). A predictive approach to the random effects model. *Biometrika*, 61(1), 101-107. <https://doi.org/10.1093/biomet/61.1.101>
- [14] Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [15] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage: Thousand Oaks.
- [16] Handayani, O., dan Damayanti, T. W., (2018), *Determinants of Individual Taxpayers' Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis*,

- The Indonesian Journal Of Accounting Research, Vol. 21(1) Page 01-22, <http://ijar-iaikapd.or.id>.
- [17] Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142. <https://doi.org/issn:1979-4878>
- [18] Hasanah, N., & Indriani, S. (2013). Efektifitas pelaksanaan self assessment system dan modernisasi administrasi pajak terhadap kualitas pelayanan pajak. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 8(1), 17-35. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/651>.
- [19] Hastjarjo, D. (2005). Sekilas tentang kesadaran (consciousness). *Buletin Psikologi*, 13(2). <https://doi.org/10.22146/bpsi.7478>
- [20] Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New York: Wiley.
- [21] International Monetary Fund. (2020). A crisis like no other, an uncertain recovery, world economic outlook update June. Retrieved September 21, 2020, from <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>.
- [22] Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert scale: Explored and explained. *Current Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396-403. <https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975>
- [23] Kelley, H. H. (1967). *Attribution Theory In social psychology*. University Of Nebraska Press.
- [24] Kementerian Kesehatan RI (2020). Pedoman pencegahan dan pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) revisi ke-5. Retrieved Agustus 23, 2020, from <https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-coronaviruss-disease-covid-19-revisi-ke-5>.
- [25] Kementerian Keuangan RI. (2020a). APBN kita kinerja dan fakta edisi Mei 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/informasi-apbn-kita-2020/>
- [26] Kementerian Keuangan RI. (2020b). APBN kita kinerja dan fakta edisi September 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/informasi-apbn-kita-2020/>
- [27] King, J. E., & Williamson, I. O. (2005). Workplace religious expression, religiosity and job satisfaction: Clarifying a relationship. *Journal of Management, Spirituality & Religion*, 2(2), 173-198. <https://doi.org/10.1080/1-4766080509518579>
- [28] Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak Di Surabaya Barat. *Tax dan Accounting Review Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra*, 4(2). <https://media.neliti.com>.
- [29] McMahon, C. (2001). *Collective rationality and collective reasoning*. Cambridge University Press.
- [30] Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1 5 0 - 1 6 0 . <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/351>
- [31] Parasuraman, A. P., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implication for future research (SERVQUAL). *Journal of Marketing*, 49, 41-50. <http://dx.doi.org/10.2307/1251430>
- [32] Praja, Q. T., Made, A., & Sulistiyo. (2016). Pengaruh persepsi Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama Universitas Kanjuruhan Malang*, 4(1), 1-12. <http://ejurnal.unikama.ac.id>.
- [33] Pris, K. A. (2010). Dampak dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Universitas Diponegoro.
- [34] Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- [35] Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku organisasi: Organizational behavior (16th Ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [36] Sa'diyah, I. (2016). Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan

- terdeteksi kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku etika penggelapan pajak [Doctoral dissertation]. Universitas Muhammadiyah Gresik. <http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/1266>
- [37] Siregar, S. (2013). Metode penelitian kuantitatif. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- [38] Stone, M. (1974). Cross-validators choice and assessment of statistical predictions. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological)*, 36(2), 111-147. <http://www.jstor.org/stable/2984809>.
- [39] Tjahjono, A., & Husein, F. M. (2005). *Perpajakan* (3rd ed.). Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- [40] Thomas, V. F. (2020). Pertumbuhan ekonomi RI Q2 2020 minus 5,32%, terburuk sejak 1999. Retrieved September 20, 2020, from <https://tirto.id/fVQK>
- [41] Tomes, N. (1985). Religion and the earnings function. *The American Economic Review*, 75(2), 245-250. <http://www.jstor.org/stable/1805604>.
- [42] Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 61(1), 8-1-1-0-9. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007>
- [43] Torgler, B., & Murphy, K. (2004). Tax morale in Australia: What shapes it and has it changed over Time?. *Journal of Australian Taxation*, 7, 298-335. <https://core.ac.uk/download/pdf/143848112.pdf>
- [44] Torgler, B., & Schneider, F. (2005). Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis. *Empirica*, 32(2), 231-250. <https://doi.org/10.1007/s10663-004-8328-y>
- [45] Ulum, R. D. N. (2015). Pengaruh penerapan modernisasi sistem administratif perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sukoharjo [Skripsi]. Universitas Gajah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/89625
- [46] Weiner, B. (1985). An attribution theory of achievement motivation and emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548-573. <https://www.researchgate.net/>
- [47] Wijayanto, G. J. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang tahun 2015 [Skripsi]. Universitas Negeri Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/44379/>
- [48] Yuliana, R., & Isharijadi, I. (2014). Pengaruh sikap, norma subjektif dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 3(2), 75-85. <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1221>